



PENGADILAN NEGERI CIKARANG



PUTUSAN
NOMOR 434/Pid.B/2019/PNCKr
TANGGAL 16 September 2019

Terdakwa

ADI DARMAWAN Bin ANDI SUWANDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 434/Pid.B/2019/PNCkr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-------------------------|--|
| 1. Nama Lengkap | : ADI DARMAWAN Bin ANDI SUWANDI. |
| 2. Tempat Lahir | : Bogor. |
| 3. Umur / Tanggal Lahir | : 36 Tahun / 23 Januari 1983. |
| 4. Jenis Kelamin | : Laki-laki. |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia. |
| 6. Tempat Tinggal | : Kp. Cibarengkok RT 01/07 Kelurahan Cimulang
Kecamatan Ranca Ungur, Bogor. |
| 7. Agama | : Islam. |
| 8. Pekerjaan | : Karyawan Swasta. |

Halaman 1 dari 38 Halaman, Putusan Nomor 434/Pid.B/2019/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditangkap tanggal 11 Juni 2019.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juni 2019 sampai dengan 1 Juli 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum 2 Juli 2019 sampai dengan 10 Agustus 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2019 sampai dengan 27 Agustus 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Cikarang sejak tanggal 19 Agustus 2019 sampai dengan 17 September 2019;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Cikarang sejak tanggal 18 September 2019 sampai dengan 16 Nivember 2019;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan dengan tegas Terdakwa menyatakan menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut.

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor : 434/Pid.B/2019/PN-Ckr tanggal 24 Juni 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim.
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 434/Pid.B/2019/PN-Ckr tanggal 24 Juni 2019 tentang penetapan hari sidang.
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ADI DARMAWAN BIN ANDI SUWANDI bersalah melakukan tindak pidana "Telah melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau pencarian atau karena mendapat upah untuk itu". Sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 374 jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ADI DARMAWAN BIN ANDI SUWANDI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi lamanya terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

Halaman 2 dari 38 Halaman, Putusan Nomor 434/Pid.B/2019/PNCkr



3. Bahwa terhadap barang bukti:

- 6 (enam) bundle berkas pembayaran pajak yang didalamnya berisi rincian pembayaran pajak, cetakan kode billing, payment voucher, formulir penarikan dan transfer bank Resona Perdania, rekening Koran PT. Mikuni Indonesia dari Bank Resona Perdania, cetakan kode billing yang dirubah dan bukti penerimaan negara (penerimaan pajak);
- 1 (satu) lembar hasil audit internal PT. Mikuni Indonesia;
- 2 (dua) lembar data informasi STP (Surat Tagihan Pajak) dan SKPKB (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar) Tahun 2017 dan 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Dua;

Dikembalikan kepada PT. Mikuni Indonesia yaitu saksi Pena Ejrata Ginting.

4. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan dari Terdakwa tertanggal 9 September 2019 yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi hukuman seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung dalam keluarga, Terdakwa juga sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula.

Setelah mendengar Tanggapan, Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut.

KESATU:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa ADI DARMAWAN Bin ANDI SUWANDI pada antara bulan April 2018 sampai dengan Oktober 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2018, bertempat di Kantor PT. Mikuni Indonesia Kawasan Industri MM 2100, Jl, Irian Blok QQ Nomor 1 Desa Jatiwangi Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "Telah melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau pencarian atau karena mendapat upah untuk itu . "perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menjabat sebagai Finance and Accounting Senior Supervisor pada PT. Mikuni Indonesia sejak tanggal 10 September 2015 sesuai surat Confirmation Letter Nomor 3151/HRD&GA/IX/MKI/15, dimana terdakwa selaku Finance and Accounting Senior Supervisor memiliki kewenangan dan tugas untuk membuat laporan rincian pembayaran pajak dan membayarkan pajak terhadap PT.Mikuni Indonesia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa selaku Finance and Accounting Senior Supervisor membuat laporan rincian pembayaran pajak dengan membuka website kantor pajak, setelah berhasil terbuka kemudian pada bagian id billing terdakwa isi data pembayaran pajak, setelah data diisi seharusnya data tersebut di save agar kantor pajak kemudian dapat secara otomatis membuka id billing / cetakan id billing tersebut sehingga pihak PT. Mikuni Indonesia dapat melakukan kewajiban untuk membayar pajak sesuai nominal yang tercantum dalam id billing tersebut, namun oleh terdakwa formulir id billing/cetakan id billing tersebut terdakwa isi sesuai dengan keinginan terdakwa yaitu terdakwa mark up / tambah nominalnya sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan, setelah id billing diisi terdakwa kemudian mencetak id billing, setelah tercetak kemudian terdakwa tidak menyimpan (save) data yang terdakwa isi tersebut dan terdakwa cancel sehingga petugas kantor pajak tidak dapat membuka id billing tersebut, selanjutnya terdakwa mengajukan laporan rincian pembayaran pajak yang terdakwa mark up (tambah nominalnya) tersebut kepada bagian Finance yaitu kepada saksi Nanang Said, lalu saksi Nanang Said membuat 2 (dua) payment voucher sesuai pengajuan terdakwa dan mengisi formulir penarikan dan transfer bank Resona Perdania dan mengisi cek yang kemudian di ajukan ke GM Finance untuk ditandatangani. Setelah ditandatangani oleh GM Finance kemudian formulir penarikan dan transfer bank Resona Perdania serta cek di serahkan kepada terdakwa untuk dibawa ke Bank, namun sebelum berangkat ke bank terdakwa membuka website kantor pajak kembali dan mengisi formulir id billing dengan isi data yang sebenarnya dan terdakwa simpan (save) sehingga kantor pajak dapat membuka id billing tersebut, kemudian sesampainya di bank untuk formulir penarikan dan transfer bank Resona Perdania langsung terdakwa serahkan ke petugas bank dan terdebit secara otomatis ke kas Negara. Sedangkan untuk cek terlebih dahulu terdakwa cairkan menjadi uang cash, setelah cair menjadi uang cash kemudian terdakwa bayarkan ke kantor pajak sesuai id billing yang sebenarnya, sedangkan selisih id billing palsu dan id billing asli terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa, hal tersebut terdakwa lakukan beberapa kali yaitu :

Halaman 5 dari 38 Halaman, Putusan Nomor 434/Pid.B/2019/PNCkr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pada bulan April 2018, terdakwa membuat dan mengajukan laporan rincian pembayaran pajak yang harus di bayar oleh PT. Mikuni Indonesia pada masa bulan April 2018 sebesar Rp.3.619.629.077,-, dimana terdakwa merubah nilai PPh 21 pada cetakan kode billing dari yang seharusnya Rp. 498.552.854,- menjadi Rp. 558.552.999,-, sehingga terdapat selisih sebesar Rp.60.000.145,-, kemudian terdakwa melampirkan ID Billing / cetakan kode billing rincian pembayaran pajak dengan 2 (dua) lembar payment voucher masing-masing senilai Rp.3.542.090.630,- yang langsung di debet ke kas negara oleh bank dan Cek senilai Rp.77.538.447,- yang di cairkan oleh terdakwa menjadi uang cash, lalu uang sebesar Rp.77.538.447,- tersebut oleh terdakwa dibayarkan ke kantor pajak sebesar Rp.17.538.302,- sesuai dengan pajak yang sebenarnya sedangkan sisanya Rp.60.000.145,- dipergunakan untuk kepentingan terdakwa.
- b. Pada bulan Mei 2018, terdakwa membuat dan mengajukan laporan rincian pembayaran pajak yang harus di bayar oleh PT. Mikuni Indonesia masa bulan Mei 2018 sebesar Rp.3.919.393.031,-, dimana terdakwa merubah nilai PPh 21 pada cetakan kode billing dari yang seharusnya Rp. 693.168.572,- menjadi Rp. 776.456.717,-, sehingga terdapat selisih Rp.83.288.145,- , kemudian terdakwa melampirkan ID Billing / cetakan kode billing rincian pembayaran pajak dengan 2 (dua) lembar payment Voucher masing-masing senilai Rp.3.836.104.886,- yang langsung di debet ke kas Negara oleh bank dan Cek senilai Rp.83.288.145 di cairkan oleh terdakwa menjadi uang cash dan dipergunakan untuk kepentingan terdakwa.
- c. Pada bulan Juni 2018, terdakwa membuat dan mengajukan laporan rincian pembayaran pajak yang harus di bayar oleh PT. Mikuni Indonesia masa bulan Juni 2018 sebesar Rp.3.316.236.238,-, dimana terdakwa merubah nilai PPh 21 pada cetakan kode billing dari yang seharusnya Rp. 278.952.981,- menjadi Rp. 322.095.037,- sehingga terdapat selisih Rp.43.142.056,- , kemudian terdakwa melampirkan ID Billing / cetakan kode billing rincian pembayaran pajak dengan 2 (dua) lembar payment voucher masing-masing senilai Rp.3 .273.094.182,- yang langsung di debet ke kas Negara oleh bank dan Cek senilai Rp.43.142.056,- di cairkan oleh terdakwa menjadi uang cash dan dipergunakan untuk kepentingan terdakwa.

Halaman 6 dari 38 Halaman, Putusan Nomor 434/Pid.B/2019/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Pada bulan Agustus 2018, terdakwa membuat dan mengajukan laporan rincian pembayaran pajak yang harus di bayar oleh PT. Mikuni Indonesia masa bulan Agustus 2018 sebesar Rp.3.888.231.253,-, dimana terdakwa merubah nilai PPh 21 pada cetakan kode billing dari yang seharusnya Rp. 282.084.972,- menjadi Rp. 477.044.472,- sehingga terdapat selisih Rp.194.959.500,-, kemudian terdakwa melampirkan ID Billing / cetakan kode billing rincian pembayaran pajak dengan 2 (dua) lembar payment Voucher masing-masing senilai Rp.3.693.271.753,- yang langsung di debet ke kas Negara oleh bank dan Cek senilai Rp.194.959.500,- di cairkan oleh terdakwa menjadi uang cash dan dipergunakan untuk kepentingan terdakwa.
- e. Pada bulan September 2018, terdakwa membuat dan mengajukan laporan rincian pembayaran pajak yang harus di bayar oleh PT. Mikuni Indonesia masa bulan September 2018 sebesar Rp. 3.492.630.326,-, dimana terdakwa merubah nilai PPh 21 pada cetakan kode billing dari yang seharusnya Rp. 279.081.270,- menjadi Rp. 386.284.581,- sehingga terdapat selisih Rp.107.203.311,-, kemudian terdakwa melampirkan ID Billing / cetakan kode billing rincian pembayaran pajak dengan 2 (dua) lembar payment Voucher masing-masing senilai Rp. 3.385.427.015,- yang langsung di debet ke kas Negara oleh bank dan Cek senilai Rp.107.203.311,- di cairkan oleh terdakwa menjadi uang cash dan dipergunakan untuk kepentingan terdakwa.
- f. Pada bulan Oktober 2018, terdakwa membuat dan mengajukan laporan rincian pembayaran pajak yang harus di bayar oleh PT. Mikuni Indonesia masa bulan Oktober 2018 sebesar Rp. 3.660.475.093,-, dimana terdakwa merubah nilai PPh 21 pada cetakan kode billing dari yang seharusnya Rp. 312.391.471,- menjadi Rp. 417.441.401,- sehingga terdapat selisih Rp. 105.049.939, kemudian terdakwa melampirkan ID Billing/ cetakan kode billing rincian pembayaran pajak dengan 2 (dua) lembar payment Voucher masing-masing senilai Rp.3.555.425.154,- yang langsung di debet ke kas Negara oleh bank dan Cek senilai Rp.105.049.939,- di cairkan oleh terdakwa menjadi uang cash dan dipergunakan untuk kepentingan terdakwa.
- Bahwa Dengan kejadian tersebut PT. Mikuni Indonesia telah mengalami kerugian Rp.593.643.125,- (lima ratus sembiulan puluh tiga juta enam ratus empat puluh tiga ribu seratus dua puluh lima ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana

A T A U

KEDUA:

Halaman 7 dari 38 Halaman, Putusan Nomor 434/Pid.B/2019/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa ADI DARMA WAN Bin ANDI SUWANDI pada antara bulan Januari 2017 sampai dengan Oktober 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain antara tahun 2017 sampai dengan tahun 2018, bertempat di Kantor PT. Mikuni Indonesia Kawasan Industri MM 2100, Jl, Irian Blok QQ Nomor 1 Desa Jatiwangi Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "Telah melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang" perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa selaku Finance and Accounting Senior Supervisor membuat laporan rincian pembayaran pajak dengan membuka website kantor pajak, setelah berhasil terbuka kemudian pada bagian id billing terdakwa isi data pembayaran pajak, setelah data diisi seharusnya data tersebut di save agar kantor pajak kemudian dapat secara otomatis membuka id billing / cetakan id billing tersebut sehingga pihak PT. Mikuni Indonesia dapat melakukan kewajiban untuk membayar pajak sesuai nominal yang tercantum dalam id billing tersebut, namun oleh terdakwa formulir id billing/cetakan id billing tersebut terdakwa isi sesuai dengan keinginan terdakwa yaitu terdakwa mark up / tambah nominalnya sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan, setelah id billing diisi terdakwa kemudian mencetak id billing, setelah tercetak kemudian terdakwa tidak menyimpan (save) data yang terdakwa isi tersebut dan terdakwa cancel sehingga petugas kantor pajak tidak dapat membuka id billing tersebut, selanjutnya terdakwa mengajukan laporan rincian pembayaran pajak yang terdakwa mark up (tambah nominalnya) tersebut kepada bagian Finance yaitu kepada saksi Nanang Said, lalu saksi Nanang Said membuat 2 (dua) payment voucher sesuai pengajuan terdakwa dan mengisi formulir penarikan dan transfer bank Resona Perdania dan mengisi cek yang kemudian di ajukan ke GM Finance untuk ditandatangani. Setelah ditandatangani oleh GM Finance kemudian formulir penarikan dan transfer bank Resona Perdania serta cek di serahkan kepada terdakwa untuk dibawa ke Bank, namun sebelum berangkat ke bank terdakwa membuka website kantor pajak kembali dan mengisi formulir id billing dengan isi data yang sebenarnya dan terdakwa simpan (save) sehingga kantor pajak dapat membuka id billing tersebut, kemudian sesampainya di bank untuk formulir penarikan dan transfer bank Resona Perdania langsung terdakwa serahkan ke petugas bank dan terdebit secara otomatis ke kas Negara. Sedangkan untuk cek terlebih dahulu terdakwa cairkan menjadi uang cash, setelah cair menjadi uang cash kemudian terdakwa bayarkan ke kantor pajak sesuai id billing yang sebenarnya, sedangkan selisih id billing palsu dan id billing asli terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa, hal tersebut terdakwa lakukan beberapa kali yaitu :

Halaman 9 dari 38 Halaman, Putusan Nomor 434/Pid.B/2019/PNCkr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pada bulan April 2018, terdakwa membuat dan mengajukan laporan rincian pembayaran pajak yang harus di bayar oleh PT. Mikuni Indonesia pada masa bulan April 2018 sebesar Rp.3.619.629.077,-, dimana terdakwa merubah nilai PPh 21 pada cetakan kode billing dari yang seharusnya Rp. 498.552.854,- menjadi Rp. 558.552.999,-, sehingga terdapat selisih sebesar Rp.60.000.145,-, kemudian terdakwa melampirkan ID Billing / cetakan kode billing rincian pembayaran pajak dengan 2 (dua) lembar payment voucher masing-masing senilai Rp.3.542.090.630,- yang langsung di debet ke kas negara oleh bank dan Cek senilai Rp .77.538.447,- yang di cairkan oleh terdakwa menjadi uang cash, lalu uang sebesar Rp.77.538.447,- tersebut oleh terdakwa dibayarkan ke kantor pajak sebesar Rp.17.538.302,- sesuai dengan pajak yang sebenarnya sedangkan sisanya Rp.60.000.145,- dipergunakan untuk kepentingan terdakwa.
- b. Pada bulan Mei 2018, terdakwa membuat dan mengajukan laporan rincian pembayaran pajak yang harus di bayar oleh PT. Mikuni Indonesia masa bulan Mei 2018 sebesar Rp.3.919.393.031,-, dimana terdakwa merubah nilai PPh 21 pada cetakan kode billing dari yang seharusnya Rp. 693.168.572,- menjadi Rp. 776.456.717,-, sehingga terdapat selisih Rp.83.288.145,- , kemudian terdakwa melampirkan ID Billing / cetakan kode billing rincian pembayaran pajak dengan 2 (dua) lembar payment Voucher masing-masing senilai Rp.3.836.104.886,- yang langsung di debet ke kas Negara oleh bank dan Cek senilai Rp.83.288.145 di cairkan oleh terdakwa menjadi uang cash dan dipergunakan untuk kepentingan terdakwa.
- c. Pada bulan Juni 2018, terdakwa membuat dan mengajukan laporan rincian pembayaran pajak yang harus di bayar oleh PT. Mikuni Indonesia masa bulan Juni 2018 sebesar Rp.3.316.236.238,-, dimana terdakwa merubah nilai PPh 21 pada cetakan kode billing dari yang seharusnya Rp. 278.952.981,- menjadi Rp. 322.095.037,- sehingga terdapat selisih Rp.43.142.056,- , kemudian terdakwa melampirkan ID Billing / cetakan kode billing rincian pembayaran pajak dengan 2 (dua) lembar payment voucher masing-masing senilai Rp.3 .273.094.182,- yang langsung di debet ke kas Negara oleh bank dan Cek senilai Rp.43.142.056,- di cairkan oleh terdakwa menjadi uang cash dan dipergunakan untuk kepentingan terdakwa.

Halaman 10 dari 38 Halaman, Putusan Nomor 434/Pid.B/2019/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Pada bulan Agustus 2018, terdakwa membuat dan mengajukan laporan rincian pembayaran pajak yang harus di bayar oleh PT. Mikuni Indonesia masa bulan Agustus 2018 sebesar Rp.3.888.231.253,-, dimana terdakwa merubah nilai PPh 21 pada cetakan kode billing dari yang seharusnya Rp. 282.084.972,- menjadi Rp. 477.044.472,- sehingga terdapat selisih Rp.194.959.500,-, kemudian terdakwa melampirkan ID Billing / cetakan kode billing rincian pembayaran pajak dengan 2 (dua) lembar payment Voucher masing-masing senilai Rp.3.693.271.753,- yang langsung di debet ke kas Negara oleh bank dan Cek senilai Rp.194.959.500,- di cairkan oleh terdakwa menjadi uang cash dan dipergunakan untuk kepentingan terdakwa.
- e. Pada bulan September 2018, terdakwa membuat dan mengajukan laporan rincian pembayaran pajak yang harus di bayar oleh PT. Mikuni Indonesia masa bulan September 2018 sebesar Rp. 3.492.630.326,-, dimana terdakwa merubah nilai PPh 21 pada cetakan kode billing dari yang seharusnya Rp. 279.081.270,- menjadi Rp. 386.284.581,- sehingga terdapat selisih Rp.107.203.311,-, kemudian terdakwa melampirkan ID Billing / cetakan kode billing rincian pembayaran pajak dengan 2 (dua) lembar payment Voucher masing-masing senilai Rp. 3.385.427.015,- yang langsung di debet ke kas Negara oleh bank dan Cek senilai Rp.107.203.311,- di cairkan oleh terdakwa menjadi uang cash dan dipergunakan untuk kepentingan terdakwa.
- f. Pada bulan Oktober 2018, terdakwa membuat dan mengajukan laporan rincian pembayaran pajak yang harus di bayar oleh PT. Mikuni Indonesia masa bulan Oktober 2018 sebesar Rp. 3.660.475.093,-, dimana terdakwa merubah nilai PPh 21 pada cetakan kode billing dari yang seharusnya Rp. 312.391.471,- menjadi Rp. 417.441.401,- sehingga terdapat selisih Rp. 105.049.939, kemudian terdakwa melampirkan ID Billing / cetakan kode billing rincian pembayaran pajak dengan 2 (dua) lembar payment Voucher masing-masing senilai Rp.3.555.425.154,- yang langsung di debet ke kas Negara oleh bank dan Cek senilai Rp.105.049.939,- di cairkan oleh terdakwa menjadi uang cash dan dipergunakan untuk kepentingan terdakwa.
- Bahwa Dengan kejadian tersebut PT. Mikuni Indonesia telah mengalami kerugian Rp.593.643.125,- (lima ratus sembiulan puluh tiga juta enam ratus empat puluh tiga ribu seratus dua puluh lima ribu rupiah].

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi atau maksud dari Surat Dakwaan tersebut serta Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi PENA EFRATA GINTING , di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan pegawai yang bekerja pada PT. Mikuni Indonesia dan ditunjuk berdasarkan surat kuasa khusus mewakili pemilik untuk melakukan pelaporan terhadap perbuatan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa merupakan pegawai yang bekerja pada PT. Mikuni Indonesia dan Terdakwa menjabat sebagai Finance and Accounting Senior Supervisor pada PT. Mikuni Indonesia sejak tanggal 10 September 2015 sesuai surat Confirmation Letter Nomor 3151/HRD&GA/IX/MKI/15, dimana Terdakwa selaku Finance and Accounting Senior Supervisor memiliki kewenangan dan tugas untuk membuat laporan rincian pembayaran pajak dan membayarkan pajak terhadap PT.Mikuni Indonesia.
- Bahwa setahu saksi pada saat saksi NANANG SAID dan saksi RINI DWI CAHVANI melakukan audit internal maka ditemukan adanya indikasi penyelewengan pembayaran pajak.
- Bahwa yang saksi ketahui PT. Mikuni Indonesia mengalami kerugian sebesar Rp.593.643.125,- (lima ratus sembiulan puluh tiga juta enam ratus empat puluh tiga ribu seratus dua puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa yang saksi ketahui perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa pada Bulan April 2018 sampai dengan Oktober 2018 kecuali bulan Juli 2018.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut.

2. Saksi NANANG SAID, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi saat itu ada melakukan audit bersama dengan saksi RINI DWI CAHVANI dan menemukan adanya indikasi penyelewengan pembayaran pajak yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa untuk melakukan pembayaran pajak dan melakukan peghitungan pajak terhadap PT. Mikuni Indonesia merupakan tugas dari Terdakwa.
- Bahwa perbuatan Terdakwa diketahui antara bulan April 2018 sampai dengan Oktober 2018, bertempat di Kantor PT. Mikuni Indonesia Kawasan Industri MM 2100, Jl, Irian Blok QQ Nomor 1 Desa Jatiwangi Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi dan posisi Terdakwa selaku Finance and Accounting Senior Supervisor me mark up pembayran pajak.

Halaman 12 dari 38 Halaman, Putusan Nomor 434/Pid.B/2019/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membuat laporan rincian pembayaran pajak yaitu pada id billing pajak Terdakwa isi data pembayaran pajak sesuai dengan keinginan Terdakwa yaitu Terdakwa mark up / tambah nominalnya sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan.
- Bahwa setelah itu Terdakwa cetak dan Terdakwa ajukan kepada bagian Finance yaitu kepada saksi, lalu saksi membuat 2 (dua) payment voucher sesuai pengajuan Terdakwa dan mengisi formulir penarikan dan transfer bank Resona Perdania dan mengisi cek yang kemudian di ajukan ke GM Finance untuk ditandatangani.
- Bahwa Setelah ditandatangani oleh GM Finance kemudian formulir penarikan dan transfer bank Resona Perdania serta cek di serahkan kepada Terdakwa untuk dibawa ke Bank, tetapi sebelum berangkat ke bank Terdakwa membuka website kantor pajak kembali dan mengisi formulir id billing dengan isi data yang sebenarnya dan Terdakwa simpan (save) sehingga kantor pajak dapat membuka id billing tersebut, kemudian sesampainya di bank untuk formulir penarikan dan transfer bank Resona Perdania langsung terdakwa serahkan ke petugas bank dan terdebit secara otomatis ke kas Negara.
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa untuk cek terlebih dahulu Terdakwa cairkan menjadi uang cash, setelah cair menjadi uang cash kemudian Terdakwa bayarkan ke kantor pajak sesuai id billing yang sebenarnya, sedangkan selisih id billing palsu dan id billing asli Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa, hal tersebut Terdakwa lakukan beberapa kali yaitu :



- Pada bulan April 2018, Terdakwa membuat dan mengajukan laporan rincian pembayaran pajak yang harus di bayar oleh PT. Mikuni Indonesia pada masa bulan April 2018 sebesar Rp.3.619.629.077,-, (tiga milyar enam ratus sembilan juta enam ratus dua puluh sembilan ribu tujuh puluh tujuh rupiah) dimana Terdakwa merubah nilai PPh 21 pada cetakan kode billing dari yang seharusnya Rp. 498.552.854,- (empat ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus lima puluh dua ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah) menjadi Rp. 558.552.999,- (lima ratus lima puluh delapan juta lima ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp.60.000.145,- (enam puluh juta rupiah seratus empat puluh lima rupiah), kemudian Terdakwa melampirkan ID Billing / cetakan kode billing rincian pembayaran pajak dengan 2 (dua) lembar payment voucher masing-masing senilai Rp.3.542.090.630,- (tiga milyar lima ratus empat puluh dua sembilan puluh ribu enam ratus tiga puluh ribu rupiah) yang langsung di debet ke kas negara oleh bank dan Cek senilai Rp.77.538.447,- (tujuh puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus empat puluh tujuh rupiah) yang di cairkan oleh Terdakwa menjadi uang cash, lalu uang sebesar Rp.77.538.447,- (tujuh puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus empat puluh tujuh rupiah) tersebut oleh Terdakwa dibayarkan ke kantor pajak sebesar Rp.17.538.302,- (tujuh belas juta lima ratus tiga puluh delapan tiga ratus dua rupiah) sesuai dengan pajak yang sebenarnya sedangkan sisanya Rp.60.000.145,- (enam puluh juta seratus empat puluh lima rupiah) dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa.



- Pada bulan Mei 2018, Terdakwa membuat dan mengajukan laporan rincian pembayaran pajak yang harus di bayar oleh PT. Mikuni Indonesia masa bulan Mei 2018 sebesar Rp.3.919.393.031,-, (tiga milyar Sembilan ratus Sembilan belas juta tiga ratus Sembilan puluh tiga ribu tiga puluh satu rupiah) dimana Terdakwa merubah nilai PPh 21 pada cetakan kode billing dari yang seharusnya Rp. 693.168.572,- (enam ratus sembilan puluh tiga juta seratus enam puluh delapan lima ratus tujuh puluh dua) menjadi Rp. 776.456.717,- (tujuh ratus tujuh puluh enam juta empat ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus tujuh belas rupiah) sehingga terdapat selisih Rp.83.288.145,- (delapan puluh tiga juta dua ratus delapan puluh delapan seratus empat puluh lima rupiah), kemudian Terdakwa melampirkan ID Billing / cetakan kode billing rincian pembayaran pajak dengan 2 (dua) lembar payment Voucher masing-masing senilai Rp.3.836.104.886,- (tiga milyar delapan ratus tiga puluh enam juta seratus empat ribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah) yang langsung di debet ke kas Negara oleh bank dan Cek senilai Rp.83.288.145 (delapan puluh tiga juta dua ratus delapan puluh delapan ribu seratus empat puluh lima rupiah) di cairkan oleh Terdakwa menjadi uang cash dan dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa.
- Pada bulan Juni 2018, Terdakwa membuat dan mengajukan laporan rincian pembayaran pajak yang harus di bayar oleh PT. Mikuni Indonesia masa bulan Juni 2018 sebesar Rp.3.316.236.238,-, (tiga milyar tiga ratus enam belas juta dua ratus tiga puluh enam ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah) dimana Terdakwa merubah nilai PPh 21 pada cetakan kode billing dari yang seharusnya Rp. 278.952.981,- (dua ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh satu rupiah) menjadi Rp. 322.095.037,- (tiga ratus dua puluh dua juta sembilan puluh lima ribu tiga puluh tujuh rupiah) sehingga terdapat selisih Rp.43.142.056,- (empat puluh tiga juta seratus empat puluh dua ribu lima puluh enam rupiah) , kemudian terdakwa melampirkan ID Billing / cetakan kode billing rincian pembayaran pajak dengan 2 (dua) lembar payment voucher masing-masing senilai Rp.3.273.094.182,- (tiga milyar dua ratus tujuh puluh tiga juta sembilan puluh empat ribu seratus delapan puluh dua rupiah) yang langsung di debet ke kas Negara oleh bank dan Cek senilai Rp.43.142.056,- (empat puluh tiga juta seratus empat puluh dua ribu lima puluh enam rupiah) di cairkan oleh terdakwa menjadi uang cash dan dipergunakan untuk kepentingan terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada bulan Agustus 2018, terdakwa membuat dan mengajukan laporan rincian pembayaran pajak yang harus di bayar oleh PT. Mikuni Indonesia masa bulan Agustus 2018 sebesar Rp.3.888.231.253,-, (tiga milyar delapan ratus delapan puluh delapan juta dua ratus tiga puluh satu ribu dua ratus lima puluh tiga rupiah) dimana Terdakwa merubah nilai PPh 21 pada cetakan kode billing dari yang seharusnya Rp. 282.084.972,- (dua ratus delapan puluh dua juta delapan puluh empat ribu Sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah) menjadi Rp. 477.044.472,- (empat ratus tujuh puluh tujuh juta empat puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah) sehingga terdapat selisih Rp.194.959.500,- (seratus sembilan puluh empat sembilan ratus lima puluh sembilan lima ratus rupiah) , kemudian terdakwa melampirkan ID Billing / cetakan kode billing rincian pembayaran pajak dengan 2 (dua) lembar payment Voucher masing-masing senilai Rp.3.693.271.753,- (tiga milyar enam ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh tiga rupiah) yang langsung di debet ke kas Negara oleh bank dan Cek senilai Rp.194.959.500,- (seratus sembilan puluh empat sembilan ratus lima puluh sembilan juta lima ratus rupiah) di cairkan oleh terdakwa menjadi uang cash dan dipergunakan untuk kepentingan terdakwa.
- Pada bulan September 2018, terdakwa membuat dan mengajukan laporan rincian pembayaran pajak yang harus di bayar oleh PT. Mikuni Indonesia masa bulan September 2018 sebesar Rp. 3.492.630.326,- (tiga milyar empat ratus sembilan puluh dua juta enam ratus tiga puluh ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah), dimana terdakwa merubah nilai PPh 21 pada cetakan kode billing dari yang seharusnya Rp. 279.081.270,- (dua ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan puluh satu rupiah dua ratus tujuh puluh rupiah) menjadi Rp. 386.284.581,- (tiga ratus delapan puluh enam juta dua ratus delapan puluh empat lima ratus delapan puluh satu rupiah) sehingga terdapat selisih Rp.107.203.311,- (seratus tujuh juta dua ratus tiga ribu tiga ratus satu puluh satu rupiah), kemudian terdakwa melampirkan ID Billing / cetakan kode billing rincian pembayaran pajak dengan 2 (dua) lembar payment Voucher masing-masing senilai Rp. 3.385.427.015,- (tiga milyar tiga ratus delapan puluh lima juta empat ratus dua puluh tujuh lima belas rupiah) yang langsung di debet ke kas Negara oleh bank dan Cek senilai Rp.107.203.311,- (seratus tujuh juta dua ratus tiga ribu tiga ratus sebelas rupiah) di cairkan oleh terdakwa menjadi uang cash dan dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa.

Halaman 16 dari 38 Halaman, Putusan Nomor 434/Pid.B/2019/PNCkr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada bulan Oktober 2018, terdakwa membuat dan mengajukan laporan rincian pembayaran pajak yang harus di bayar oleh PT. Mikuni Indonesia masa bulan Oktober 2018 sebesar Rp. 3.660.475.093,- (tiga milyar enam ratus enam puluh enam juta empat ratus tujuh puluh lima ribu sembilan puluh tiga rupiah), dimana terdakwa merubah nilai PPh 21 pada cetakan kode billing dari yang seharusnya Rp. 312.391.471,- (tiga ratus dua belas juta tiga ratus sembilan satu ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah) menjadi Rp. 417.441.401,- (empat ratus tujuh belas juta empat ratus empat puluh satu ribu empat ratus satu rupiah) sehingga terdapat selisih Rp. 105.049.939,- (seratus lima juta empat puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan rupiah) kemudian Terdakwa melampirkan ID Billing / cetakan kode billing rincian pembayaran pajak dengan 2 (dua) lembar payment Voucher masing-masing senilai Rp.3.555.425.154,- (tiga milyar lima ratus lima puluh lima juta empat ratus dua puluh lima ribu seratus lima puluh empat rupiah) yang langsung di debet ke kas Negara oleh bank dan Cek senilai Rp.105.049.939,- (seratus lima juta empat puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan rupiah) di cairkan oleh terdakwa menjadi uang cash dan dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut.

3. Saksi RINI DWI CAHVANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi NANANG SAID saat itu ada melakukan audit bersama dengan saksi dan menemukan adanya indikasi penyelewengan pembayaran pajak yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa untuk melakukan pembayaran pajak dan melakukan peghitungan pajak terhadap PT. Mikuni Indonesia merupakan tugas dari Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa Adi Darmawan Bin Andi Suwandi diketahui antara bulan April 2018 sampai dengan Oktober 2018, bertempat di Kantor PT. Mikuni Indonesia Kawasan Industri MM 2100, Jl, Irian Blok QQ Nomor 1 Desa Jatiwangi Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi Terdakwa selaku Finance and Accounting Senior Supervisor me mark up pembayran pajak.
- Bahwa belakangan diketahui setelah di konfirmasi pada kantor pajak bahwa Terdakwa membuat laporan rincian pembayaran pajak yaitu pada id billing pajak terdakwa isi data pembayaran pajak sesuai dengan keinginan terdakwa yaitu terdakwa mark up / tambah nominalnya sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan.

Halaman 17 dari 38 Halaman, Putusan Nomor 434/Pid.B/2019/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Terdakwa cetak dan Terdakwa ajukan kepada bagian Finance yaitu kepada saksi NANANG SAID, lalu saksi NANANG SAID membuat 2 (dua) payment voucher sesuai pengajuan terdakwa dan mengisi formulir penarikan dan transfer bank Resona Perdania dan mengisi cek yang kemudian di ajukan ke GM Finance untuk ditandatangani.
- Bahwa Setelah ditandatangani oleh GM Finance kemudian formulir penarikan dan transfer bank Resona Perdania serta cek di serahkan kepada Terdakwa untuk dibawa ke Bank.
- Bahwa sebelum berangkat ke bank Terdakwa membuka website kantor pajak kembali dan mengisi formulir id billing dengan isi data yang sebenarnya dan Terdakwa simpan (save) sehingga kantor pajak dapat membuka id billing tersebut, kemudian sesampainya di bank untuk formulir penarikan dan transfer bank Resona Perdania langsung Terdakwa serahkan ke petugas bank dan terdebit secara otomatis ke kas Negara.
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa untuk cek terlebih dahulu Terdakwa cairkan menjadi uang cash, setelah cair menjadi uang cash kemudian Terdakwa bayarkan ke kantor pajak sesuai id billing yang sebenarnya, sedangkan selisih id billing palsu dan id billing asli Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadiTerdakwa, hal tersebut Terdakwa lakukan beberapa kali yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada bulan April 2018, Terdakwa membuat dan mengajukan laporan rincian pembayaran pajak yang harus di bayar oleh PT. Mikuni Indonesia pada masa bulan April 2018 sebesar Rp.3.619.629.077,-, (tiga milyar enam ratus sembilan juta enam ratus dua puluh sembilan ribu tujuh puluh tujuh rupiah) dimana Terdakwa merubah nilai PPh 21 pada cetakan kode billing dari yang seharusnya Rp. 498.552.854,- (empat ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus lima puluh dua ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah) menjadi Rp. 558.552.999,- (lima ratus lima puluh delapan juta lima ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp.60.000.145,- (enam puluh juta rupiah seratus empat puluh lima rupiah), kemudian Terdakwa melampirkan ID Billing / cetakan kode billing rincian pembayaran pajak dengan 2 (dua) lembar payment voucher masing-masing senilai Rp.3.542.090.630,- (tiga milyar lima ratus empat puluh dua sembilan puluh ribu enam ratus tiga puluh ribu rupiah) yang langsung di debet ke kas negara oleh bank dan Cek senilai Rp.77.538.447,- (tujuh puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus empat puluh tujuh rupiah) yang di cairkan oleh Terdakwa menjadi uang cash, lalu uang sebesar Rp.77.538.447,- (tujuh puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus empat puluh tujuh rupiah) tersebut oleh Terdakwa dibayarkan ke kantor pajak sebesar Rp.17.538.302,- (tujuh belas juta lima ratus tiga puluh delapan tiga ratus dua rupiah) sesuai dengan pajak yang sebenarnya sedangkan sisanya Rp.60.000.145,- (enam puluh juta seratus empat puluh lima rupiah) dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada bulan Mei 2018, Terdakwa membuat dan mengajukan laporan rincian pembayaran pajak yang harus di bayar oleh PT. Mikuni Indonesia masa bulan Mei 2018 sebesar Rp.3.919.393.031,-, (tiga milyar Sembilan ratus Sembilan belas juta tiga ratus Sembilan puluh tiga ribu tiga puluh satu rupiah) dimana Terdakwa merubah nilai PPh 21 pada cetakan kode billing dari yang seharusnya Rp. 693.168.572,- (enam ratus sembilan puluh tiga juta seratus enam puluh delapan lima ratus tujuh puluh dua) menjadi Rp. 776.456.717,- (tujuh ratus tujuh puluh enam juta empat ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus tujuh belas rupiah) sehingga terdapat selisih Rp.83.288.145,- (delapan puluh tiga juta dua ratus delapan puluh delapan seratus empat puluh lima rupiah), kemudian Terdakwa melampirkan ID Billing / cetakan kode billing rincian pembayaran pajak dengan 2 (dua) lembar payment Voucher masing-masing senilai Rp.3.836.104.886,- (tiga milyar delapan ratus tiga puluh enam juta seratus empat ribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah) yang langsung di debet ke kas Negara oleh bank dan Cek senilai Rp.83.288.145 (delapan puluh tiga juta dua ratus delapan puluh delapan ribu seratus empat puluh lima rupiah) di cairkan oleh Terdakwa menjadi uang cash dan dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa.
- Pada bulan Juni 2018, Terdakwa membuat dan mengajukan laporan rincian pembayaran pajak yang harus di bayar oleh PT. Mikuni Indonesia masa bulan Juni 2018 sebesar Rp.3.316.236.238,-, (tiga milyar tiga ratus enam belas juta dua ratus tiga puluh enam ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah) dimana Terdakwa merubah nilai PPh 21 pada cetakan kode billing dari yang seharusnya Rp. 278.952.981,- (dua ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh satu rupiah) menjadi Rp. 322.095.037,- (tiga ratus dua puluh dua juta sembilan puluh lima ribu tiga puluh tujuh rupiah) sehingga terdapat selisih Rp.43.142.056,- (empat puluh tiga juta seratus empat puluh dua ribu lima puluh enam rupiah) , kemudian terdakwa melampirkan ID Billing / cetakan kode billing rincian pembayaran pajak dengan 2 (dua) lembar payment voucher masing-masing senilai Rp.3.273.094.182,- (tiga milyar dua ratus tujuh puluh tiga juta sembilan puluh empat ribu seratus delapan puluh dua rupiah) yang langsung di debet ke kas Negara oleh bank dan Cek senilai Rp.43.142.056,- (empat puluh tiga juta seratus empat puluh dua ribu lima puluh enam rupiah) di cairkan oleh terdakwa menjadi uang cash dan dipergunakan untuk kepentingan terdakwa.

Halaman 20 dari 38 Halaman, Putusan Nomor 434/Pid.B/2019/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada bulan Agustus 2018, terdakwa membuat dan mengajukan laporan rincian pembayaran pajak yang harus di bayar oleh PT. Mikuni Indonesia masa bulan Agustus 2018 sebesar Rp.3.888.231.253,-, (tiga milyar delapan ratus delapan puluh delapan juta dua ratus tiga puluh satu ribu dua ratus lima puluh tiga rupiah) dimana Terdakwa merubah nilai PPh 21 pada cetakan kode billing dari yang seharusnya Rp. 282.084.972,- (dua ratus delapan puluh dua juta delapan puluh empat ribu Sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah) menjadi Rp. 477.044.472,- (empat ratus tujuh puluh tujuh juta empat puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah) sehingga terdapat selisih Rp.194.959.500,- (seratus sembilan puluh empat sembilan ratus lima puluh sembilan lima ratus rupiah) , kemudian terdakwa melampirkan ID Billing / cetakan kode billing rincian pembayaran pajak dengan 2 (dua) lembar payment Voucher masing-masing senilai Rp.3.693.271.753,- (tiga milyar enam ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh tiga rupiah) yang langsung di debet ke kas Negara oleh bank dan Cek senilai Rp.194.959.500,- (seratus sembilan puluh empat sembilan ratus lima puluh sembilan juta lima ratus rupiah) di cairkan oleh terdakwa menjadi uang cash dan dipergunakan untuk kepentingan terdakwa.
- Pada bulan September 2018, terdakwa membuat dan mengajukan laporan rincian pembayaran pajak yang harus di bayar oleh PT. Mikuni Indonesia masa bulan September 2018 sebesar Rp. 3.492.630.326,- (tiga milyar empat ratus sembilan puluh dua juta enam ratus tiga puluh ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah), dimana terdakwa merubah nilai PPh 21 pada cetakan kode billing dari yang seharusnya Rp. 279.081.270,- (dua ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan puluh satu rupiah dua ratus tujuh puluh rupiah) menjadi Rp. 386.284.581,- (tiga ratus delapan puluh enam juta dua ratus delapan puluh empat lima ratus delapan puluh satu rupiah) sehingga terdapat selisih Rp.107.203.311,- (seratus tujuh juta dua ratus tiga ribu tiga ratus satu puluh satu rupiah), kemudian terdakwa melampirkan ID Billing / cetakan kode billing rincian pembayaran pajak dengan 2 (dua) lembar payment Voucher masing-masing senilai Rp. 3.385.427.015,- (tiga milyar tiga ratus delapan puluh lima juta empat ratus dua puluh tujuh lima belas rupiah) yang langsung di debet ke kas Negara oleh bank dan Cek senilai Rp.107.203.311,- (seratus tujuh juta dua ratus tiga ribu tiga ratus sebelas rupiah) di cairkan oleh terdakwa menjadi uang cash dan dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa.

Halaman 21 dari 38 Halaman, Putusan Nomor 434/Pid.B/2019/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada bulan Oktober 2018, terdakwa membuat dan mengajukan laporan rincian pembayaran pajak yang harus di bayar oleh PT. Mikuni Indonesia masa bulan Oktober 2018 sebesar Rp. 3.660.475.093,- (tiga milyar enam ratus enam puluh enam juta empat ratus tujuh puluh lima ribu sembilan puluh tiga rupiah), dimana terdakwa merubah nilai PPh 21 pada cetakan kode billing dari yang seharusnya Rp. 312.391.471,- (tiga ratus dua belas juta tiga ratus sembilan satu ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah) menjadi Rp. 417.441.401,- (empat ratus tujuh belas juta empat ratus empat puluh satu ribu empat ratus satu rupiah) sehingga terdapat selisih Rp. 105.049.939,- (seratus lima juta empat puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan rupiah) kemudian Terdakwa melampirkan ID Billing / cetakan kode billing rincian pembayaran pajak dengan 2 (dua) lembar payment Voucher masing-masing senilai Rp.3.555.425.154,- (tiga milyar lima ratus lima puluh lima juta empat ratus dua puluh lima ribu seratus lima puluh empat rupiah) yang langsung di debet ke kas Negara oleh bank dan Cek senilai Rp.105.049.939,- (seratus lima juta empat puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan rupiah) di cairkan oleh terdakwa menjadi uang cash dan dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut.

4. Saksi RONNY CATUR KUSHARTONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa untuk id billing pada perpajakan dapat diisi berkali-kali namun apabila tidak dibayar sampai waktu 1 (satu) bulan maka id billing yang diisi pada website perpajakan akan hilang atau hangus sendiri.
- Bahwa jika dilihat id billing tersebut maka kedua-duanya merupakan id billing yang sebenarnya, namun id billing tersebut apabila dilihat waktu pencetakannya maka dapat dilihat waktunya berbeda-beda.
- Bahwa sistem pembayaran pajak dilakukan secara Self Assesment oleh si pembayar pajak, sehingga pembayar pajak sendirilah yang memasukkan angka-angka pembayaran pajak miliknya.

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa ADI DARMAWAN Bin ANDI SUWANDI di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 22 dari 38 Halaman, Putusan Nomor 434/Pid.B/2019/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Finance and Accounting Senior Supervisor pada PT. Mikuni Indonesia sejak tanggal 10 September 2015 sesuai surat Confirmation Letter Nomor 3151/HRD&GA/IX/MKI/15, dimana Terdakwa selaku *Finance and Accounting Senior Supervisor* memiliki kewenangan dan tugas untuk membuat laporan rincian pembayaran pajak dan membayarkan pajak terhadap PT. Mikuni Indonesia.
- Bahwa kejadian tersebut Terdakwa lakukan pada antara bulan April 2018 sampai dengan Oktober 2018, bertempat di Kantor PT. Mikuni Indonesia Kawasan Industri MM 2100, Jl, Irian Blok QQ Nomor 1 Desa Jatiwangi Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi
- Bahwa Terdakwa selaku Finance and Accounting Senior Supervisor membuat laporan rincian pembayaran pajak dengan membuka website kantor pajak, setelah berhasil terbuka kemudian pada bagian id billing Terdakwa isi data pembayaran pajak, setelah data diisi seharusnya data tersebut di save agar kantor pajak kemudian dapat secara otomatis membuka id billing / cetakan id billing tersebut sehingga pihak PT. Mikuni Indonesia dapat melakukan kewajiban untuk membayar pajak sesuai nominal yang tercantum dalam id billing tersebut, selanjutnya oleh terdakwa formulir id billing/cetakan id billing tersebut Terdakwa isi sesuai dengan keinginan Terdakwa yaitu terdakwa mark up / tambah nominalnya sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan, setelah id billing diisi terdakwa kemudian mencetak id billing.
- Bahwa setelah tercetak kemudian Terdakwa tidak menyimpan (save) data yang Terdakwa isi tersebut dan terdakwa *cancel* sehingga petugas kantor pajak tidak dapat membuka id billing tersebut, selanjutnya Terdakwa mengajukan laporan rincian pembayaran pajak yang terdakwa mark up (tambah nominalnya) tersebut kepada bagian Finance yaitu kepada saksi NANANG SAID.
- Bahwa saksi NANANG SAID kemudian membuat 2 (dua) payment voucher sesuai pengajuan Terdakwa dan mengisi formulir penarikan dan transfer bank Resona Perdania dan mengisi cek yang kemudian di ajukan ke GM Finance untuk ditandatangani, setelah ditandatangani oleh GM Finance kemudian formulir penarikan dan transfer bank Resona Perdania serta cek di serahkan kepada Terdakwa untuk dibawa ke Bank, namun sebelum berangkat ke bank Terdakwa membuka website kantor pajak kembali dan mengisi formulir id billing dengan isi data yang sebenarnya dan Terdakwa simpan (save) sehingga kantor pajak dapat membuka id billing tersebut.
- Bahwa sesampainya di bank untuk formulir penarikan dan transfer bank Resona Perdania langsung Terdakwa serahkan ke petugas bank dan terdebit secara otomatis ke kas Negara.

Halaman 23 dari 38 Halaman, Putusan Nomor 434/Pid.B/2019/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya untuk cek terlebih dahulu Terdakwa cairkan menjadi uang cash, setelah cair menjadi uang cash kemudian Terdakwa bayarkan ke kantor pajak sesuai id billing yang sebenarnya, sedangkan selisih id billing palsu dan id billing asli Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa,
- Bahwa hal tersebut Terdakwa lakukan beberapa kali yaitu :
 - Pada bulan April 2018, Terdakwa membuat dan mengajukan laporan rincian pembayaran pajak yang harus di bayar oleh PT. Mikuni Indonesia pada masa bulan April 2018 sebesar Rp.3.619.629.077,-, (tiga milyar enam ratus sembilan juta enam ratus dua puluh sembilan ribu tujuh puluh tujuh rupiah) dimana Terdakwa merubah nilai PPh 21 pada cetakan kode billing dari yang seharusnya Rp. 498.552.854,- (empat ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus lima puluh dua ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah) menjadi Rp. 558.552.999,- (lima ratus lima puluh delapan juta lima ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp.60.000.145,- (enam puluh juta seratus empat puluh lima rupiah), kemudian Terdakwa melampirkan ID Billing / cetakan kode billing rincian pembayaran pajak dengan 2 (dua) lembar payment voucher masing-masing senilai Rp.3.542.090.630,- (tiga milyar lima ratus empat puluh dua sembilan puluh ribu enam ratus tiga puluh ribu rupiah) yang langsung di debet ke kas negara oleh bank dan Cek senilai Rp.77.538.447,- (tujuh puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus empat puluh tujuh rupiah) yang di cairkan oleh Terdakwa menjadi uang cash, lalu uang sebesar Rp.77.538.447,- (tujuh puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus empat puluh tujuh rupiah) tersebut oleh Terdakwa dibayarkan ke kantor pajak sebesar Rp.17.538.302,- (tujuh belas juta lima ratus tiga puluh delapan tiga ratus dua rupiah) sesuai dengan pajak yang sebenarnya sedangkan sisanya Rp.60.000.145,- (enam puluh juta seratus empat puluh lima rupiah) dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa.

Halaman 24 dari 38 Halaman, Putusan Nomor 434/Pid.B/2019/PNCkr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada bulan Mei 2018, Terdakwa membuat dan mengajukan laporan rincian pembayaran pajak yang harus di bayar oleh PT. Mikuni Indonesia masa bulan Mei 2018 sebesar Rp.3.919.393.031,-, (tiga milyar Sembilan ratus Sembilan belas juta tiga ratus Sembilan puluh tiga ribu tiga puluh satu rupiah) dimana Terdakwa merubah nilai PPh 21 pada cetakan kode billing dari yang seharusnya Rp. 693.168.572,- (enam ratus sembilan puluh tiga juta seratus enam puluh delapan lima ratus tujuh puluh dua) menjadi Rp. 776.456.717,- (tujuh ratus tujuh puluh enam juta empat ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus tujuh belas rupiah) sehingga terdapat selisih Rp.83.288.145,- (delapan puluh tiga juta dua ratus delapan puluh delapan seratus empat puluh lima rupiah), kemudian Terdakwa melampirkan ID Billing / cetakan kode billing rincian pembayaran pajak dengan 2 (dua) lembar payment Voucher masing-masing senilai Rp.3.836.104.886,- (tiga milyar delapan ratus tiga puluh enam juta seratus empat ribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah) yang langsung di debet ke kas Negara oleh bank dan Cek senilai Rp.83.288.145 (delapan puluh tiga juta dua ratus delapan puluh delapan ribu seratus empat puluh lima rupiah) di cairkan oleh Terdakwa menjadi uang cash dan dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa.
- Pada bulan Juni 2018, Terdakwa membuat dan mengajukan laporan rincian pembayaran pajak yang harus di bayar oleh PT. Mikuni Indonesia masa bulan Juni 2018 sebesar Rp.3.316.236.238,-, (tiga milyar tiga ratus enam belas juta dua ratus tiga puluh enam ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah) dimana Terdakwa merubah nilai PPh 21 pada cetakan kode billing dari yang seharusnya Rp. 278.952.981,- (dua ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh satu rupiah) menjadi Rp. 322.095.037,- (tiga ratus dua puluh dua juta sembilan puluh lima ribu tiga puluh tujuh rupiah) sehingga terdapat selisih Rp.43.142.056,- (empat puluh tiga juta seratus empat puluh dua ribu lima puluh enam rupiah) , kemudian terdakwa melampirkan ID Billing / cetakan kode billing rincian pembayaran pajak dengan 2 (dua) lembar payment voucher masing-masing senilai Rp.3.273.094.182,- (tiga milyar dua ratus tujuh puluh tiga juta sembilan puluh empat ribu seratus delapan puluh dua rupiah) yang langsung di debet ke kas Negara oleh bank dan Cek senilai Rp.43.142.056,- (empat puluh tiga juta seratus empat puluh dua ribu lima puluh enam rupiah) di cairkan oleh terdakwa menjadi uang cash dan dipergunakan untuk kepentingan terdakwa.

Halaman 25 dari 38 Halaman, Putusan Nomor 434/Pid.B/2019/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pada bulan Agustus 2018, terdakwa membuat dan mengajukan laporan rincian pembayaran pajak yang harus di bayar oleh PT. Mikuni Indonesia masa bulan Agustus 2018 sebesar Rp.3.888.231.253,-, (tiga milyar delapan ratus delapan puluh delapan juta dua ratus tiga puluh satu ribu dua ratus lima puluh tiga rupiah) dimana Terdakwa merubah nilai PPh 21 pada cetakan kode billing dari yang seharusnya Rp. 282.084.972,- (dua ratus delapan puluh dua juta delapan puluh empat ribu Sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah) menjadi Rp. 477.044.472,- (empat ratus tujuh puluh tujuh juta empat puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah) sehingga terdapat selisih Rp.194.959.500,- (seratus sembilan puluh empat sembilan ratus lima puluh sembilan lima ratus rupiah) , kemudian terdakwa melampirkan ID Billing / cetakan kode billing rincian pembayaran pajak dengan 2 (dua) lembar payment Voucher masing-masing senilai Rp.3.693.271.753,- (tiga milyar enam ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh tiga rupiah) yang langsung di debet ke kas Negara oleh bank dan Cek senilai Rp.194.959.500,- (seratus sembilan puluh empat sembilan ratus lima puluh sembilan juta lima ratus rupiah) di cairkan oleh terdakwa menjadi uang cash dan dipergunakan untuk kepentingan terdakwa.
- Pada bulan September 2018, terdakwa membuat dan mengajukan laporan rincian pembayaran pajak yang harus di bayar oleh PT. Mikuni Indonesia masa bulan September 2018 sebesar Rp. 3.492.630.326,- (tiga milyar empat ratus sembilan puluh dua juta enam ratus tiga puluh ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah), dimana terdakwa merubah nilai PPh 21 pada cetakan kode billing dari yang seharusnya Rp. 279.081.270,- (dua ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan puluh satu rupiah dua ratus tujuh puluh rupiah) menjadi Rp. 386.284.581,- (tiga ratus delapan puluh enam juta dua ratus delapan puluh empat lima ratus delapan puluh satu rupiah) sehingga terdapat selisih Rp.107.203.311,- (seratus tujuh juta dua ratus tiga ribu tiga ratus satu puluh satu rupiah), kemudian terdakwa melampirkan ID Billing / cetakan kode billing rincian pembayaran pajak dengan 2 (dua) lembar payment Voucher masing-masing senilai Rp. 3.385.427.015,- (tiga milyar tiga ratus delapan puluh lima juta empat ratus dua puluh tujuh lima belas rupiah) yang langsung di debet ke kas Negara oleh bank dan Cek senilai Rp.107.203.311,- (seratus tujuh juta dua ratus tiga ribu tiga ratus sebelas rupiah) di cairkan oleh terdakwa menjadi uang cash dan dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada bulan Oktober 2018, terdakwa membuat dan mengajukan laporan rincian pembayaran pajak yang harus di bayar oleh PT. Mikuni Indonesia masa bulan Oktober 2018 sebesar Rp. 3.660.475.093,- (tiga milyar enam ratus enam puluh enam juta empat ratus tujuh puluh lima ribu sembilan puluh tiga rupiah), dimana terdakwa merubah nilai PPh 21 pada cetakan kode billing dari yang seharusnya Rp. 312.391.471,- (tiga ratus dua belas juta tiga ratus sembilan satu ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah) menjadi Rp. 417.441.401,- (empat ratus tujuh belas juta empat ratus empat puluh satu ribu empat ratus satu rupiah) sehingga terdapat selisih Rp. 105.049.939,- (seratus lima juta empat puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan rupiah) kemudian Terdakwa melampirkan ID Billing / cetakan kode billing rincian pembayaran pajak dengan 2 (dua) lembar payment Voucher masing-masing senilai Rp.3.555.425.154,- (tiga milyar lima ratus lima puluh lima juta empat ratus dua puluh lima ribu seratus lima puluh empat rupiah) yang langsung di debet ke kas Negara oleh bank dan Cek senilai Rp.105.049.939,- (seratus lima juta empat puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan rupiah) di cairkan oleh terdakwa menjadi uang cash dan dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa.
- Bahwa Dengan kejadian tersebut PT. Mikuni Indonesia telah mengalami kerugian Rp.593.643.125,- (lima ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus empat puluh tiga ribu seratus dua puluh lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

1. 6 (enam) bundle berkas pembayaran pajak yang didalamnya berisi rincian pembayaran pajak, cetakan kode billing, payment voucher, formulir penarikan dan transfer bank Resona Perdania, rekening Koran PT. Mikuni Indonesia dari Bank Resona Perdania, cetakan kode billing yang dirubah dan bukti penerimaan negara (penerimaan pajak);
2. 1 (satu) lembar hasil audit internal PT. Mikuni Indonesia;
3. 2 (dua) lembar data informasi STP (Surat Tagihan Pajak) dan SKPKB (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar) Tahun 2017 dan 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Dua;

barang bukti mana telah disita sesuai dengan hukum sehingga dapat dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan;

Halaman 27 dari 38 Halaman, Putusan Nomor 434/Pid.B/2019/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat didalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini, dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Finance and Accounting Senior Supervisor pada PT. Mikuni Indonesia sejak tanggal 10 September 2015 sesuai surat Confirmation Letter Nomor 3151/HRD&GA/IX/MKI/15, dimana Terdakwa selaku *Finance and Accounting Senior Supervisor* memiliki kewenangan dan tugas untuk membuat laporan rincian pembayaran pajak dan membayarkan pajak terhadap PT.Mikuni Indonesia.
- Bahwa kejadian tersebut Terdakwa lakukan pada antara bulan April 2018 sampai dengan Oktober 2018, bertempat di Kantor PT. Mikuni Indonesia Kawasan Industri MM 2100, Jl, Irian Blok QQ Nomor 1 Desa Jatiwangi Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi;
- Bahwa hal tersebut Terdakwa lakukan beberapa kali yaitu :
 - Pada bulan April 2018, Terdakwa membuat dan mengajukan laporan rincian pembayaran pajak yang harus di bayar oleh PT. Mikuni Indonesia pada masa bulan April 2018 sebesar Rp.3.619.629.077,-, (tiga milyar enam ratus sembilan juta enam ratus dua puluh sembilan ribu tujuh puluh tujuh rupiah) dimana Terdakwa merubah nilai PPh 21 pada cetakan kode billing dari yang seharusnya Rp. 498.552.854,- (empat ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus lima puluh dua ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah) menjadi Rp. 558.552.999,- (lima ratus lima puluh delapan juta lima ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp.60.000.145,- (enam puluh juta rupiah seratus empat puluh lima rupiah), kemudian Terdakwa melampirkan ID Billing / cetakan kode billing rincian pembayaran pajak dengan 2 (dua) lembar payment voucher masing-masing senilai Rp.3.542.090.630,- (tiga milyar lima ratus empat puluh dua sembilan puluh ribu enam ratus tiga puluh ribu rupiah) yang langsung di debet ke kas negara oleh bank dan Cek senilai Rp.77.538.447,- (tujuh puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus empat puluh tujuh rupiah) yang di cairkan oleh Terdakwa menjadi uang cash, lalu uang sebesar Rp.77.538.447,- (tujuh puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus empat puluh tujuh rupiah) tersebut oleh Terdakwa dibayarkan ke kantor pajak sebesar Rp.17.538.302,- (tujuh belas juta lima ratus tiga puluh delapan tiga ratus dua rupiah) sesuai dengan pajak yang sebenarnya sedangkan sisanya Rp.60.000.145,-(enam puluh juta seratus empat puluh lima rupiah) dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa.



- Pada bulan Mei 2018, Terdakwa membuat dan mengajukan laporan rincian pembayaran pajak yang harus di bayar oleh PT. Mikuni Indonesia masa bulan Mei 2018 sebesar Rp.3.919.393.031,-, (tiga milyar Sembilan ratus Sembilan belas juta tiga ratus Sembilan puluh tiga ribu tiga puluh satu rupiah) dimana Terdakwa merubah nilai PPh 21 pada cetakan kode billing dari yang seharusnya Rp. 693.168.572,- (enam ratus sembilan puluh tiga juta seratus enam puluh delapan lima ratus tujuh puluh dua) menjadi Rp. 776.456.717,- (tujuh ratus tujuh puluh enam juta empat ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus tujuh belas rupiah) sehingga terdapat selisih Rp.83.288.145,- (delapan puluh tiga juta dua ratus delapan puluh delapan seratus empat puluh lima rupiah), kemudian Terdakwa melampirkan ID Billing / cetakan kode billing rincian pembayaran pajak dengan 2 (dua) lembar payment Voucher masing-masing senilai Rp.3.836.104.886,- (tiga milyar delapan ratus tiga puluh enam juta seratus empat ribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah) yang langsung di debet ke kas Negara oleh bank dan Cek senilai Rp.83.288.145 (delapan puluh tiga juta dua ratus delapan puluh delapan ribu seratus empat puluh lima rupiah) di cairkan oleh Terdakwa menjadi uang cash dan dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa.
- Pada bulan Juni 2018, Terdakwa membuat dan mengajukan laporan rincian pembayaran pajak yang harus di bayar oleh PT. Mikuni Indonesia masa bulan Juni 2018 sebesar Rp.3.316.236.238,-, (tiga milyar tiga ratus enam belas juta dua ratus tiga puluh enam ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah) dimana Terdakwa merubah nilai PPh 21 pada cetakan kode billing dari yang seharusnya Rp. 278.952.981,- (dua ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh satu rupiah) menjadi Rp. 322.095.037,- (tiga ratus dua puluh dua juta sembilan puluh lima ribu tiga puluh tujuh rupiah) sehingga terdapat selisih Rp.43.142.056,- (empat puluh tiga juta seratus empat puluh dua ribu lima puluh enam rupiah) , kemudian terdakwa melampirkan ID Billing / cetakan kode billing rincian pembayaran pajak dengan 2 (dua) lembar payment voucher masing-masing senilai Rp.3.273.094.182,- (tiga milyar dua ratus tujuh puluh tiga juta sembilan puluh empat ribu seratus delapan puluh dua rupiah) yang langsung di debet ke kas Negara oleh bank dan Cek senilai Rp.43.142.056,- (empat puluh tiga juta seratus empat puluh dua ribu lima puluh enam rupiah) di cairkan oleh terdakwa menjadi uang cash dan dipergunakan untuk kepentingan terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada bulan Agustus 2018, terdakwa membuat dan mengajukan laporan rincian pembayaran pajak yang harus di bayar oleh PT. Mikuni Indonesia masa bulan Agustus 2018 sebesar Rp.3.888.231.253,-, (tiga milyar delapan ratus delapan puluh delapan juta dua ratus tiga puluh satu ribu dua ratus lima puluh tiga rupiah) dimana Terdakwa merubah nilai PPh 21 pada cetakan kode billing dari yang seharusnya Rp. 282.084.972,- (dua ratus delapan puluh dua juta delapan puluh empat ribu Sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah) menjadi Rp. 477.044.472,- (empat ratus tujuh puluh tujuh juta empat puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah) sehingga terdapat selisih Rp.194.959.500,- (seratus sembilan puluh empat sembilan ratus lima puluh sembilan lima ratus rupiah) , kemudian terdakwa melampirkan ID Billing / cetakan kode billing rincian pembayaran pajak dengan 2 (dua) lembar payment Voucher masing-masing senilai Rp.3.693.271.753,- (tiga milyar enam ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh tiga rupiah) yang langsung di debet ke kas Negara oleh bank dan Cek senilai Rp.194.959.500,- (seratus sembilan puluh empat sembilan ratus lima puluh sembilan juta lima ratus rupiah) di cairkan oleh terdakwa menjadi uang cash dan dipergunakan untuk kepentingan terdakwa.
- Pada bulan September 2018, terdakwa membuat dan mengajukan laporan rincian pembayaran pajak yang harus di bayar oleh PT. Mikuni Indonesia masa bulan September 2018 sebesar Rp. 3.492.630.326,- (tiga milyar empat ratus sembilan puluh dua juta enam ratus tiga puluh ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah), dimana terdakwa merubah nilai PPh 21 pada cetakan kode billing dari yang seharusnya Rp. 279.081.270,- (dua ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan puluh satu rupiah dua ratus tujuh puluh rupiah) menjadi Rp. 386.284.581,- (tiga ratus delapan puluh enam juta dua ratus delapan puluh empat lima ratus delapan puluh satu rupiah) sehingga terdapat selisih Rp.107.203.311,- (seratus tujuh juta dua ratus tiga ribu tiga ratus satu puluh satu rupiah), kemudian terdakwa melampirkan ID Billing / cetakan kode billing rincian pembayaran pajak dengan 2 (dua) lembar payment Voucher masing-masing senilai Rp. 3.385.427.015,- (tiga milyar tiga ratus delapan puluh lima juta empat ratus dua puluh tujuh lima belas rupiah) yang langsung di debet ke kas Negara oleh bank dan Cek senilai Rp.107.203.311,- (seratus tujuh juta dua ratus tiga ribu tiga ratus sebelas rupiah) di cairkan oleh terdakwa menjadi uang cash dan dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa.

Halaman 30 dari 38 Halaman, Putusan Nomor 434/Pid.B/2019/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada bulan Oktober 2018, Terdakwa membuat dan mengajukan laporan rincian pembayaran pajak yang harus di bayar oleh PT. Mikuni Indonesia masa bulan Oktober 2018 sebesar Rp. 3.660.475.093,- (tiga milyar enam ratus enam puluh enam juta empat ratus tujuh puluh lima ribu sembilan puluh tiga rupiah), dimana Terdakwa merubah nilai PPh 21 pada cetakan kode billing dari yang seharusnya Rp. 312.391.471,- (tiga ratus dua belas juta tiga ratus sembilan satu ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah) menjadi Rp. 417.441.401,- (empat ratus tujuh belas juta empat ratus empat puluh satu ribu empat ratus satu rupiah) sehingga terdapat selisih Rp. 105.049.939,- (seratus lima juta empat puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan rupiah) kemudian Terdakwa melampirkan ID Billing / cetakan kode billing rincian pembayaran pajak dengan 2 (dua) lembar payment Voucher masing-masing senilai Rp.3.555.425.154,- (tiga milyar lima ratus lima puluh lima juta empat ratus dua puluh lima ribu seratus lima puluh empat rupiah) yang langsung di debet ke kas Negara oleh bank dan Cek senilai Rp.105.049.939,- (seratus lima juta empat puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan rupiah) di cairkan oleh terdakwa menjadi uang cash dan dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa.
- Bahwa Dengan kejadian tersebut PT. Mikuni Indonesia telah mengalami kerugian Rp.593.643.125,- (lima ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus empat puluh tiga ribu seratus dua puluh lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif sehingga Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dan memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 374 jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain.
3. Barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan.
4. Yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau pencarian atau karena mendapat upah untuk itu.
5. Beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Halaman 31 dari 38 Halaman, Putusan Nomor 434/Pid.B/2019/PNCkr



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1 Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang dalam perkara ini adalah subyek hukum yang berada di wilayah Republik Indonesia tanpa membedakan jenis kelamin, agama, suku, kedudukan maupun kebangsaan kecuali orang-orang bangsa asing yang berada di wilayah Republik Indonesia menurut hukum internasional diberi hak exterritorialiteit.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan ini oleh Penuntut Umum telah diajukan orang sebagai Terdakwa yang atas pertanyaan Majelis Hakim mengaku bernama ADI DARMAWAN Bin ANDI SUWANDI dengan menyebutkan identitasnya secara lengkap dan identitas tersebut telah pula sesuai dengan identitas yang tertulis dalam dakwaan Penuntut Umum dan telah sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi.

Ad. 2 Dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang telah dipertimbangkan pada uraian pertimbangan dakwaan sebelumnya dan turut diambil alih dalam pertimbangan ini, Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang dimaknai juga bahwa “sesuai dengan asas yang dianut dalam hukum pidana (strafrechtelijk), agar seseorang dapat dinyatakan terbukti telah bersalah melakukan suatu tindak pidana (Strafmaatregel) apabila semua unsur dalam satu pasal, ketentuan undang-undang yang disangkakan telah dilanggar oleh seorang pelaku atau dader.”(Mahkamah Agung RI: No. 449.K/Pid/2001, tanggal 17 Mei 2001);

Menimbang, bahwa maksud unsur kesengajaan dalam pasal ini, adalah seorang pelaku atau dader sengaja melakukan perbuatan-perbuatan dalam Pasal 374 KUHANPHONE (Wetboek van Strafrecht); bahwa Terdapat 2 (dua) teori berkaitan dengan unsur “Dengan Sengaja” atau opzettelijke, yaitu: (1) Teori Kehendak (wilshtheorie) yang dianut oleh Simons, yaitu inti kesengajaan adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang, dan (2) Teori Pengetahuan (voorstellingstheorie) yang antara lain dianut oleh Hamel, yaitu berarti mampu membayangkan akan timbulnya akibat perbuatannya, orang tak bisa menghendaki akibat, melainkan hanya dapat membayangkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kata “memiliki secara melawan hukum” adalah terjemahan dari perkataan “wederrechtelijk zich toeëigent”, yang menurut Memorie van Toelichting ditafsirkan sebagai berikut: “secara melawan hukum memiliki sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut, padahal ia bukanlah pemiliknya”.(P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir, Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, Bandung, h. 155);

Menimbang, bahwa Unsur “memiliki” dalam tindak pidana penggelapan (Pasal 372 KUHP) merupakan unsur yang penting, dan penggelapan tersebut di pandang sudah sempurna jika tindakan kepemilikan itu sudah terjadi. Menurut SR Sianturi (dalam bukunya: Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya, Penerbit Alumni AHM-PTM Jakarta, 1983, hal.: 626) menyatakan: penggelapan dipandang sudah sempurna jika tindakan pemilikan itu sudah terjadi. Demikian juga pendapat R. Soesilo (dalam bukunya: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap Pasal Demi Pasal, Politea Bogor, 1988, hal. 258) menyatakan: “memiliki” = menurut arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 ialah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya, sebagai pemegang barang itu. Dipandang sebagai “memiliki” misalnya: menjual, memakan, membuang, menggadaikan, membelanjakan uang dsb.”, sehingga dapat diartikan bahwa dalam penggelapan harus telah terjadi adanya kepemilikan atas barang yang digelapkan tersebut, jika belum terjadi kepemilikan atas barang tersebut maka penggelapan belum terjadi, karena unsur memiliki tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap selama pemeriksaan didepan sidang berlangsung, bahwa Terdakwa menjabat sebagai Finance and Accounting Senior Supervisor pada PT. Mikuni Indonesia sejak tanggal 10 September 2015 sesuai surat Confirmation Letter Nomor 3151/HRD&GA/IX/MKI/15, dimana Terdakwa selaku *Finance and Accounting Senior Supervisor* memiliki kewenangan dan tugas untuk membuat laporan rincian pembayaran pajak dan membayarkan pajak terhadap PT.Mikuni Indonesia.

Menimbang, bahwa kejadian tersebut Terdakwa lakukan pada antara bulan April 2018 sampai dengan Oktober 2018, bertempat di Kantor PT. Mikuni Indonesia Kawasan Industri MM 2100, Jl, Irian Blok QQ Nomor 1 Desa Jatiwangi Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi;

Menimbang, bahwa hal tersebut Terdakwa lakukan beberapa kali yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada bulan April 2018, Terdakwa membuat dan mengajukan laporan rincian pembayaran pajak yang harus di bayar oleh PT. Mikuni Indonesia pada masa bulan April 2018 sebesar Rp.3.619.629.077,-, (tiga milyar enam ratus sembilan juta enam ratus dua puluh sembilan ribu tujuh puluh tujuh rupiah) dimana Terdakwa merubah nilai PPh 21 pada cetakan kode billing dari yang seharusnya Rp. 498.552.854,- (empat ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus lima puluh dua ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah) menjadi Rp. 558.552.999,- (lima ratus lima puluh delapan juta lima ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp.60.000.145,- (enam puluh juta rupiah seratus empat puluh lima rupiah), kemudian Terdakwa melampirkan ID Billing / cetakan kode billing rincian pembayaran pajak dengan 2 (dua) lembar payment voucher masing-masing senilai Rp.3.542.090.630,- (tiga milyar lima ratus empat puluh dua sembilan puluh ribu enam ratus tiga puluh ribu rupiah) yang langsung di debet ke kas negara oleh bank dan Cek senilai Rp.77.538.447,- (tujuh puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus empat puluh tujuh rupiah) yang di cairkan oleh Terdakwa menjadi uang cash, lalu uang sebesar Rp.77.538.447,- (tujuh puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus empat puluh tujuh rupiah) tersebut oleh Terdakwa dibayarkan ke kantor pajak sebesar Rp.17.538.302,- (tujuh belas juta lima ratus tiga puluh delapan tiga ratus dua rupiah) sesuai dengan pajak yang sebenarnya sedangkan sisanya Rp.60.000.145,- (enam puluh juta seratus empat puluh lima rupiah) dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada bulan Mei 2018, Terdakwa membuat dan mengajukan laporan rincian pembayaran pajak yang harus di bayar oleh PT. Mikuni Indonesia masa bulan Mei 2018 sebesar Rp.3.919.393.031,-, (tiga milyar Sembilan ratus Sembilan belas juta tiga ratus Sembilan puluh tiga ribu tiga puluh satu rupiah) dimana Terdakwa merubah nilai PPh 21 pada cetakan kode billing dari yang seharusnya Rp. 693.168.572,- (enam ratus sembilan puluh tiga juta seratus enam puluh delapan lima ratus tujuh puluh dua) menjadi Rp. 776.456.717,- (tujuh ratus tujuh puluh enam juta empat ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus tujuh belas rupiah) sehingga terdapat selisih Rp.83.288.145,- (delapan puluh tiga juta dua ratus delapan puluh delapan seratus empat puluh lima rupiah), kemudian Terdakwa melampirkan ID Billing / cetakan kode billing rincian pembayaran pajak dengan 2 (dua) lembar payment Voucher masing-masing senilai Rp.3.836.104.886,- (tiga milyar delapan ratus tiga puluh enam juta seratus empat ribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah) yang langsung di debet ke kas Negara oleh bank dan Cek senilai Rp.83.288.145 (delapan puluh tiga juta dua ratus delapan puluh delapan ribu seratus empat puluh lima rupiah) di cairkan oleh Terdakwa menjadi uang cash dan dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa.
- Pada bulan Juni 2018, Terdakwa membuat dan mengajukan laporan rincian pembayaran pajak yang harus di bayar oleh PT. Mikuni Indonesia masa bulan Juni 2018 sebesar Rp.3.316.236.238,-, (tiga milyar tiga ratus enam belas juta dua ratus tiga puluh enam ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah) dimana Terdakwa merubah nilai PPh 21 pada cetakan kode billing dari yang seharusnya Rp. 278.952.981,- (dua ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh satu rupiah) menjadi Rp. 322.095.037,- (tiga ratus dua puluh dua juta sembilan puluh lima ribu tiga puluh tujuh rupiah) sehingga terdapat selisih Rp.43.142.056,- (empat puluh tiga juta seratus empat puluh dua ribu lima puluh enam rupiah) , kemudian terdakwa melampirkan ID Billing / cetakan kode billing rincian pembayaran pajak dengan 2 (dua) lembar payment voucher masing-masing senilai Rp.3.273.094.182,- (tiga milyar dua ratus tujuh puluh tiga juta sembilan puluh empat ribu seratus delapan puluh dua rupiah) yang langsung di debet ke kas Negara oleh bank dan Cek senilai Rp.43.142.056,- (empat puluh tiga juta seratus empat puluh dua ribu lima puluh enam rupiah) di cairkan oleh terdakwa menjadi uang cash dan dipergunakan untuk kepentingan terdakwa.

Halaman 35 dari 38 Halaman, Putusan Nomor 434/Pid.B/2019/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada bulan Agustus 2018, terdakwa membuat dan mengajukan laporan rincian pembayaran pajak yang harus di bayar oleh PT. Mikuni Indonesia masa bulan Agustus 2018 sebesar Rp.3.888.231.253,-, (tiga milyar delapan ratus delapan puluh delapan juta dua ratus tiga puluh satu ribu dua ratus lima puluh tiga rupiah) dimana Terdakwa merubah nilai PPh 21 pada cetakan kode billing dari yang seharusnya Rp. 282.084.972,- (dua ratus delapan puluh dua juta delapan puluh empat ribu Sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah) menjadi Rp. 477.044.472,- (empat ratus tujuh puluh tujuh juta empat puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah) sehingga terdapat selisih Rp.194.959.500,- (seratus sembilan puluh empat sembilan ratus lima puluh sembilan lima ratus rupiah) , kemudian terdakwa melampirkan ID Billing / cetakan kode billing rincian pembayaran pajak dengan 2 (dua) lembar payment Voucher masing-masing senilai Rp.3.693.271.753,- (tiga milyar enam ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh tiga rupiah) yang langsung di debet ke kas Negara oleh bank dan Cek senilai Rp.194.959.500,- (seratus sembilan puluh empat sembilan ratus lima puluh sembilan juta lima ratus rupiah) di cairkan oleh terdakwa menjadi uang cash dan dipergunakan untuk kepentingan terdakwa.
- Pada bulan September 2018, terdakwa membuat dan mengajukan laporan rincian pembayaran pajak yang harus di bayar oleh PT. Mikuni Indonesia masa bulan September 2018 sebesar Rp. 3.492.630.326,- (tiga milyar empat ratus sembilan puluh dua juta enam ratus tiga puluh ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah), dimana terdakwa merubah nilai PPh 21 pada cetakan kode billing dari yang seharusnya Rp. 279.081.270,- (dua ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan puluh satu rupiah dua ratus tujuh puluh rupiah) menjadi Rp. 386.284.581,- (tiga ratus delapan puluh enam juta dua ratus delapan puluh empat lima ratus delapan puluh satu rupiah) sehingga terdapat selisih Rp.107.203.311,- (seratus tujuh juta dua ratus tiga ribu tiga ratus satu puluh satu rupiah), kemudian terdakwa melampirkan ID Billing / cetakan kode billing rincian pembayaran pajak dengan 2 (dua) lembar payment Voucher masing-masing senilai Rp. 3.385.427.015,- (tiga milyar tiga ratus delapan puluh lima juta empat ratus dua puluh tujuh lima belas rupiah) yang langsung di debet ke kas Negara oleh bank dan Cek senilai Rp.107.203.311,- (seratus tujuh juta dua ratus tiga ribu tiga ratus sebelas rupiah) di cairkan oleh terdakwa menjadi uang cash dan dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada bulan Oktober 2018, Terdakwa membuat dan mengajukan laporan rincian pembayaran pajak yang harus di bayar oleh PT. Mikuni Indonesia masa bulan Oktober 2018 sebesar Rp. 3.660.475.093,- (tiga milyar enam ratus enam puluh enam juta empat ratus tujuh puluh lima ribu sembilan puluh tiga rupiah), dimana Terdakwa merubah nilai PPh 21 pada cetakan kode billing dari yang seharusnya Rp. 312.391.471,- (tiga ratus dua belas juta tiga ratus sembilan satu ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah) menjadi Rp. 417.441.401,- (empat ratus tujuh belas juta empat ratus empat puluh satu ribu empat ratus satu rupiah) sehingga terdapat selisih Rp. 105.049.939,- (seratus lima juta empat puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan rupiah) kemudian Terdakwa melampirkan ID Billing / cetakan kode billing rincian pembayaran pajak dengan 2 (dua) lembar payment Voucher masing-masing senilai Rp.3.555.425.154,- (tiga milyar lima ratus lima puluh lima juta empat ratus dua puluh lima ribu seratus lima puluh empat rupiah) yang langsung di debet ke kas Negara oleh bank dan Cek senilai Rp.105.049.939,- (seratus lima juta empat puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan rupiah) di cairkan oleh terdakwa menjadi uang cash dan dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa.

Menimbang, bahwa Dengan kejadian tersebut PT. Mikuni Indonesia telah mengalami kerugian Rp.593.643.125,- (lima ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus empat puluh tiga ribu seratus dua puluh lima ribu rupiah), maka menurut Majelis Hakim unsur Dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, telah terpenuhi sehingga unsur ketiga haruslah dinyatakan telah terpenuhi.

Ad. 3. Barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa menurut Adami Chazawi mengatakan “sesuatu benda dalam kekuasaan seseorang adalah apabila antara orang itu dengan bendanya terdapat hubungan yang sedemikian eratnyanya, sehingga apabila ia akan melakukan segala perbuatan terhadap benda itu ia dapat segera melakukannya secara langsung dan nyata, tanpa terlebih dahulu harus melakukan perbuatan lain. Benda milik orang lain berada dalam kekuasaan seseorang bukan karena kejahatan yang merupakan unsur dari delik penggelapan ini, dan ini dapat terjadi oleh sebab perbuatan-perbuatan hukum seperti penitipan, perjanjian sewa menyewa, pengancaman, dsb” (Adami Chazawi, Hukum Pidana III, Produksi Si Unyil, Malang, Hlm. 12 & 15).



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada pokoknya Terdakwa telah dengan sengaja bertindak seolah-olah uang sebesar Rp.593.643.125,- (lima ratus sembiulan puluh tiga juta enam ratus empat puluh tiga ribu seratus dua puluh lima ribu rupiah) tersebut milik terdakwa padahal Terdakwa menyadari uang sebesar Rp.593.643.125,- (lima ratus sembiulan puluh tiga juta enam ratus empat puluh tiga ribu seratus dua puluh lima ribu rupiah) tersebut bukan miliknya maka menurut Majelis Hakim unsur Barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan, telah terpenuhi sehingga unsur ketiga haruslah dinyatakan telah terpenuhi.

Ad. 4. Yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada pokoknya Terdakwa telah dengan sengaja bertindak seolah-olah uang sebesar Rp.593.643.125,- (lima ratus sembiulan puluh tiga juta enam ratus empat puluh tiga ribu seratus dua puluh lima ribu rupiah) tersebut milik terdakwa padahal Terdakwa menyadari uang sebesar Rp.593.643.125,- (lima ratus sembiulan puluh tiga juta enam ratus empat puluh tiga ribu seratus dua puluh lima ribu rupiah) tersebut bukan miliknya dan perbuatan tersebut bisa Terdakwa lakukan karena Terdakwa menjabat sebagai Finance and Accounting Senior Supervisor pada PT. Mikuni Indonesia sejak tanggal 10 September 2015 sesuai surat Confirmation Letter Nomor 3151/HRD&GA/IX/MKI/15, dimana Terdakwa selaku *Finance and Accounting Senior Supervisor* memiliki kewenangan dan tugas untuk membuat laporan rincian pembayaran pajak dan membayarkan pajak terhadap PT. Mikuni Indonesia, maka menurut Majelis Hakim unsur Yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, telah terpenuhi sehingga unsur keempat haruslah dinyatakan telah terpenuhi.

Ad. 5. Beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada pokoknya perbuatan tersebut Terdakwa lakukan sebagai berikut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada bulan April 2018, Terdakwa membuat dan mengajukan laporan rincian pembayaran pajak yang harus di bayar oleh PT. Mikuni Indonesia pada masa bulan April 2018 sebesar Rp.3.619.629.077,-, (tiga milyar enam ratus sembilan juta enam ratus dua puluh sembilan ribu tujuh puluh tujuh rupiah) dimana Terdakwa merubah nilai PPh 21 pada cetakan kode billing dari yang seharusnya Rp. 498.552.854,- (empat ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus lima puluh dua ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah) menjadi Rp. 558.552.999,- (lima ratus lima puluh delapan juta lima ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp.60.000.145,- (enam puluh juta rupiah seratus empat puluh lima rupiah), kemudian Terdakwa melampirkan ID Billing / cetakan kode billing rincian pembayaran pajak dengan 2 (dua) lembar payment voucher masing-masing senilai Rp.3.542.090.630,- (tiga milyar lima ratus empat puluh dua sembilan puluh ribu enam ratus tiga puluh ribu rupiah) yang langsung di debet ke kas negara oleh bank dan Cek senilai Rp.77.538.447,- (tujuh puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus empat puluh tujuh rupiah) yang di cairkan oleh Terdakwa menjadi uang cash, lalu uang sebesar Rp.77.538.447,- (tujuh puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus empat puluh tujuh rupiah) tersebut oleh Terdakwa dibayarkan ke kantor pajak sebesar Rp.17.538.302,- (tujuh belas juta lima ratus tiga puluh delapan tiga ratus dua rupiah) sesuai dengan pajak yang sebenarnya sedangkan sisanya Rp.60.000.145,- (enam puluh juta seratus empat puluh lima rupiah) dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada bulan Mei 2018, Terdakwa membuat dan mengajukan laporan rincian pembayaran pajak yang harus di bayar oleh PT. Mikuni Indonesia masa bulan Mei 2018 sebesar Rp.3.919.393.031,-, (tiga milyar Sembilan ratus Sembilan belas juta tiga ratus Sembilan puluh tiga ribu tiga puluh satu rupiah) dimana Terdakwa merubah nilai PPh 21 pada cetakan kode billing dari yang seharusnya Rp. 693.168.572,- (enam ratus sembilan puluh tiga juta seratus enam puluh delapan lima ratus tujuh puluh dua) menjadi Rp. 776.456.717,- (tujuh ratus tujuh puluh enam juta empat ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus tujuh belas rupiah) sehingga terdapat selisih Rp.83.288.145,- (delapan puluh tiga juta dua ratus delapan puluh delapan seratus empat puluh lima rupiah), kemudian Terdakwa melampirkan ID Billing / cetakan kode billing rincian pembayaran pajak dengan 2 (dua) lembar payment Voucher masing-masing senilai Rp.3.836.104.886,- (tiga milyar delapan ratus tiga puluh enam juta seratus empat ribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah) yang langsung di debet ke kas Negara oleh bank dan Cek senilai Rp.83.288.145 (delapan puluh tiga juta dua ratus delapan puluh delapan ribu seratus empat puluh lima rupiah) di cairkan oleh Terdakwa menjadi uang cash dan dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa.
- Pada bulan Juni 2018, Terdakwa membuat dan mengajukan laporan rincian pembayaran pajak yang harus di bayar oleh PT. Mikuni Indonesia masa bulan Juni 2018 sebesar Rp.3.316.236.238,-, (tiga milyar tiga ratus enam belas juta dua ratus tiga puluh enam ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah) dimana Terdakwa merubah nilai PPh 21 pada cetakan kode billing dari yang seharusnya Rp. 278.952.981,- (dua ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh satu rupiah) menjadi Rp. 322.095.037,- (tiga ratus dua puluh dua juta sembilan puluh lima ribu tiga puluh tujuh rupiah) sehingga terdapat selisih Rp.43.142.056,- (empat puluh tiga juta seratus empat puluh dua ribu lima puluh enam rupiah) , kemudian terdakwa melampirkan ID Billing / cetakan kode billing rincian pembayaran pajak dengan 2 (dua) lembar payment voucher masing-masing senilai Rp.3.273.094.182,- (tiga milyar dua ratus tujuh puluh tiga juta sembilan puluh empat ribu seratus delapan puluh dua rupiah) yang langsung di debet ke kas Negara oleh bank dan Cek senilai Rp.43.142.056,- (empat puluh tiga juta seratus empat puluh dua ribu lima puluh enam rupiah) di cairkan oleh terdakwa menjadi uang cash dan dipergunakan untuk kepentingan terdakwa.

Halaman 40 dari 38 Halaman, Putusan Nomor 434/Pid.B/2019/PNCkr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada bulan Agustus 2018, terdakwa membuat dan mengajukan laporan rincian pembayaran pajak yang harus di bayar oleh PT. Mikuni Indonesia masa bulan Agustus 2018 sebesar Rp.3.888.231.253,-, (tiga milyar delapan ratus delapan puluh delapan juta dua ratus tiga puluh satu ribu dua ratus lima puluh tiga rupiah) dimana Terdakwa merubah nilai PPh 21 pada cetakan kode billing dari yang seharusnya Rp. 282.084.972,- (dua ratus delapan puluh dua juta delapan puluh empat ribu Sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah) menjadi Rp. 477.044.472,- (empat ratus tujuh puluh tujuh juta empat puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah) sehingga terdapat selisih Rp.194.959.500,- (seratus sembilan puluh empat sembilan ratus lima puluh sembilan lima ratus rupiah) , kemudian terdakwa melampirkan ID Billing / cetakan kode billing rincian pembayaran pajak dengan 2 (dua) lembar payment Voucher masing-masing senilai Rp.3.693.271.753,- (tiga milyar enam ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh tiga rupiah) yang langsung di debet ke kas Negara oleh bank dan Cek senilai Rp.194.959.500,- (seratus sembilan puluh empat sembilan ratus lima puluh sembilan juta lima ratus rupiah) di cairkan oleh terdakwa menjadi uang cash dan dipergunakan untuk kepentingan terdakwa.
- Pada bulan September 2018, terdakwa membuat dan mengajukan laporan rincian pembayaran pajak yang harus di bayar oleh PT. Mikuni Indonesia masa bulan September 2018 sebesar Rp. 3.492.630.326,- (tiga milyar empat ratus sembilan puluh dua juta enam ratus tiga puluh ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah), dimana terdakwa merubah nilai PPh 21 pada cetakan kode billing dari yang seharusnya Rp. 279.081.270,- (dua ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan puluh satu rupiah dua ratus tujuh puluh rupiah) menjadi Rp. 386.284.581,- (tiga ratus delapan puluh enam juta dua ratus delapan puluh empat lima ratus delapan puluh satu rupiah) sehingga terdapat selisih Rp.107.203.311,- (seratus tujuh juta dua ratus tiga ribu tiga ratus satu puluh satu rupiah), kemudian terdakwa melampirkan ID Billing / cetakan kode billing rincian pembayaran pajak dengan 2 (dua) lembar payment Voucher masing-masing senilai Rp. 3.385.427.015,- (tiga milyar tiga ratus delapan puluh lima juta empat ratus dua puluh tujuh lima belas rupiah) yang langsung di debet ke kas Negara oleh bank dan Cek senilai Rp.107.203.311,- (seratus tujuh juta dua ratus tiga ribu tiga ratus sebelas rupiah) di cairkan oleh terdakwa menjadi uang cash dan dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa.

Halaman 41 dari 38 Halaman, Putusan Nomor 434/Pid.B/2019/PNCkr



Pada bulan Oktober 2018, Terdakwa membuat dan mengajukan laporan rincian pembayaran pajak yang harus di bayar oleh PT. Mikuni Indonesia masa bulan Oktober 2018 sebesar Rp. 3.660.475.093,- (tiga milyar enam ratus enam puluh enam juta empat ratus tujuh puluh lima ribu sembilan puluh tiga rupiah), dimana Terdakwa merubah nilai PPh 21 pada cetakan kode billing dari yang seharusnya Rp. 312.391.471,- (tiga ratus dua belas juta tiga ratus sembilan satu ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah) menjadi Rp. 417.441.401,- (empat ratus tujuh belas juta empat ratus empat puluh satu ribu empat ratus satu rupiah) sehingga terdapat selisih Rp. 105.049.939,- (seratus lima juta empat puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan rupiah) kemudian Terdakwa melampirkan ID Billing / cetakan kode billing rincian pembayaran pajak dengan 2 (dua) lembar payment Voucher masing-masing senilai Rp.3.555.425.154,- (tiga milyar lima ratus lima puluh lima juta empat ratus dua puluh lima ribu seratus lima puluh empat rupiah) yang langsung di debet ke kas Negara oleh bank dan Cek senilai Rp.105.049.939,- (seratus lima juta empat puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan rupiah) di cairkan oleh terdakwa menjadi uang cash dan dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim unsur Beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, telah terpenuhi sehingga unsur kelima haruslah dinyatakan telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena segenap unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum telah terpenuhi berdasarkan bukti-bukti yang sah dan Majelis Hakim mendapatkan keyakinan dari bukti-bukti yang sah tersebut Terdakwalah sebagai orang yang melakukannya dan selama pemeriksaan tidak ditemukan bukti-bukti lain yang dapat dijadikan dasar sebagai alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, maka oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 374 jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana dengan kualifikasi Secara berlanjut melakukan Penggelapan dalam Jabatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Secara berlanjut melakukan Penggelapan dalam Jabatan dan Terdakwa adalah sebagai orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya serta memperhatikan ancaman pidana yang tercantum dalam ketentuan Pasal 374 jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana, maka Majelis Hakim tidak akan menjatuhkan hukuman maksimal bagi Terdakwa sebagaimana dalam Ketentuan Pasal 374 jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana karena tujuan pemidanaan menurut Majelis Hakim bukan hanya untuk menjatuhkan hukuman yang seberat-beratnya bagi Terdakwa melainkan sebagai pembinaan bagi Terdakwa agar dikemudian hari tidak melakukan tindak pidana lagi dan dapat kembali bermasyarakat dengan baik, oleh karena itu Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan baik dari tingkat penyidikan, penuntutan hingga sampai dipersidangan Terdakwa telah menjalani masa pengkapan dan penahanan, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa ditetapkan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa hingga saat ini berada dalam rumah tahanan negara dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk merubah jenis penahanan ataupun untuk menanggukkan penahanannya, maka Majelis Hakim menyatakan agar Terdakwa tetap berada dalam rumah tahanan Negara.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 6 (enam) bundle berkas pembayaran pajak yang didalamnya berisi rincian pembayaran pajak, cetakan kode billing, payment voucher, formulir penarikan dan transfer bank Resona Perdania, rekening Koran PT. Mikuni Indonesia dari Bank Resona Perdania, cetakan kode billing yang dirubah dan bukti penerimaan negara (penerimaan pajak), 1 (satu) lembar hasil audit internal PT. Mikuni Indonesia, 2 (dua) lembar data informasi STP (Surat Tagihan Pajak) dan SKPKB (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar) Tahun 2017 dan 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Dua tersebt menurut Majelis Hakim dikembalikan PT. Mikuni Indonesia yaitu saksi Pena Ejrata Ginting.



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1), Pasal 197 ayat (1) huruf i Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka Majelis Hakim akan membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disesuaikan dengan kemampuan ekonomi Terdakwa dan akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa selain pertimbangan di atas, didasarkan pula oleh makna penjatuhan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidaklah dimaksudkan untuk merendahkan harkat dan martabat Terdakwa, tetapi untuk menyadarkan Terdakwa atas kesalahan yang telah dilakukannya dan sebagai pembinaan bagi diri Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim penjatuhan pidana yang akan diputuskan terhadap Terdakwa dalam amar putusan ini dipandang cukuplah memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum dan pembelaan Terdakwa, maka sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan pada diri Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. Mikuni Indonesia telah mengalami kerugian Rp.593.643.125,- (lima ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus empat puluh tiga ribu seratus dua puluh lima ribu rupiah).

Memperhatikan Pasal Pasal 374 jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa ADI DARMAWAN BIN ANDI SUWANDI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Secara berlanjut melakukan Penggelapan dalam Jabatan".
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan ;



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) bundle berkas pembayaran pajak yang didalamnya berisi rincian pembayaran pajak, cetakan kode billing, payment voucher, formulir penarikan dan transfer bank Resona Perdania, rekening Koran PT. Mikuni Indonesia dari Bank Resona Perdania, cetakan kode billing yang dirubah dan bukti penerimaan negara (penerimaan pajak);
 - 1 (satu) lembar hasil audit internal PT. Mikuni Indonesia;
 - 2 (dua) lembar data informasi STP (Surat Tagihan Pajak) dan SKPKB (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar) Tahun 2017 dan 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Dua;Dikembalikan kepada PT. Mikuni Indonesia yaitu saksi Pena Ejrata Ginting.
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Jumat , tanggal 13 September 2019, oleh HANDRY SATRIO,SH.MH sebagai Hakim Ketua, ALBERT DWIPUTRA SIANIPAR,SH. dan RIZKI RAMADHAN,SH,masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 16 September 2019 oleh Hakim Ketua Sidang dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SYARIFUDIN,S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, serta dihadiri oleh SOPHIE KHAMJA AULIA KAMMANA,S.H Penuntut umum dan dihadapan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

ALBERT DWIPUTRA SIANIPAR,.,S.H.

HANDRY SATRIO,S.H,.,M..H

RIZKI RAMADHAN, S.H.

Panitera Pengganti,



SYARIFUDIN,S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)